



BUPATI SOLOK

Arosuka, 6 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III.
2. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Solok.
3. Kepala SMA/ SMK dan MA.
4. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan.
5. Kepala UPT Satuan Pendidikan SMP /MTs.
6. Kepala UPT Satuan Pendidikan SD/MI.
7. Kepala TK/ RA.
8. Pimpinan Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Komite Sekolah.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 420/ 43 /DISDIKPORA - 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI SATUAN PENDIDIKAN PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/SLB DAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL LAINNYA PADA MASA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DI MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 900/1961/Disdik-2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK/SLB dan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya pada Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 dimasa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sehubungan dengan Surat Edaran Bupati Solok Nomor 420/3231/Disdikpora-2020, tanggal 30 Desember 2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Satuan Pendidikan PAUD/RA/SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/SLB Dan Satuan Pendidikan Non Formal Lainnya pada Masa Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 di masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Guru dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan harus melaksanakan Swab Test atau Rapid Antigen sebelum melaksanakan proses pembelajaran tatap muka.

2. Satuan Pendidik yang belum melaksanakan Swab Test atau Rapid Antigen untuk guru dan tenaga kependidikannya maka proses pembelajaran dilaksanakan secara Daring atau Luring (Belum boleh melaksanakan tatap muka).
3. Kepada Satuan Pendidikan yang melanggar Surat Edaran Ini akan diberikan sanksi sesuai kewenangan masing-masing.
4. Surat Edaran ini akan ditinjau sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah terkait penyebaran Pandemi Covid-19 secara Nasional.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan dengan keluarnya edaran ini maka edaran sebelumnya tidak berlaku lagi.



Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Solok.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Solok.
4. Dewan Pendidikan Kabupaten Solok.
5. Camat Se Kabupaten Solok.